



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADITYA bin JASMANI;
Tempat lahir : Sentebang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sentebang Utara Rt.011 Rw.005 desa
Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Sambas Nomor
105/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 3 Mei 2019 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA Bin JASMANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADITYA Bin JASMANI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) Kotak Keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400 x 400 mm merk Arwana, 5 (lima) Kotak Keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 250 x 400 mm merk campuran dikembalikan kepada saksi Hairoman bin Sabirin;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi KB 2189 UU, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan gantungan DOT bayi untuk menyusui, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA, Nomor Polisi KB 2189 UU Tahun 2014, Warna Hijau Putih, Noka : MH1JFD23XEK061489, Nosin : JFD23-3062611, A.n. DONATUS DONI, Dusun Layak Omang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mukok, Kabupaten Sambas dikembalikan kepada Satria alias Emon bin Yatimin.
4. Menetapkan agar Terdakwa ADITYA Bin JASMANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan.

Bahwa terdakwa ADITYA Bin JASMANI pada hari Selasa ditanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan Januari 2019 dan di hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan milik saksi HAIROMAN yang beralamat di Dsn Sentebang Utara Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa yang sedang memerlukan uang, yang selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil bahan material yang terdapat didalam sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan milik saksi HAIROMAN yang beralamat di Dsn Sentebang Utara Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya di sekira hari Selasa ditanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2019, sekira jam 20.00 wib, terdakwa lalu mendatangi dan masuk kedalam ruko milik saksi HAIROMAN tersebut yang dalam keadaan tidak tertutup pintunya, kemudian terdakwa mengambil 9 (sembilan) kotak keramik yang terdapat didalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa membawa ke-9 (sembilan) kotak keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nopol terpasang KB 2189 UU dan menyimpannya di dekat batang pohon kakao yang terdapat di belakang rumah warga yang beralamat di Dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kec. Jawai, berikutnya di tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 01.30 wib, kembali timbul niat terdakwa untuk mengambil bahan material yang terdapat di dalam sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan milik saksi HAIROMAN yang beralamat di Dsn Sentebang Utara Desa Sentebang Kec. Jawai, Kabupaten Sambas, yang selanjutnya terdakwa lalu mendatangi dan masuk kedalam ruko tersebut yang dalam keadaan tidak tertutup

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung terdakwa mengambil 6 (enam) kotak keramik yang terdapat didalam ruko tersebut, lalu terdakwa membawa ke-6 (enam) kotak keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nopol terpasang KB 2189 UU.

Bahwa ke-16 (enam belas) kotak keramik yang telah terdakwa ambil dari dalam ruko milik saksi HAIROMAN tersebut, keseluruhan nya terdakwa jual kepada saksi DELINA dengan harga perkotaknya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana saat itu saksi DELINA hanya membayar terdakwa dengan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi DELINA.

Bahwa terdakwa mengambil ke 16 (enam belas) kotak keramik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HAIROMAN selaku pemilik ke 16 (enam belas) kotak keramik tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HAIROMAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hairoman bin Sabirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang miliknya telah hilang dicuri dari dalam ruko milik saksi yang berada di Dusun Sentebang Utara Rt. 016 Rw. 006 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. barang yang telah dicuri tersebut adalah 11 (sebelas) kotak keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400x400 mm merk Arwana dan 5 (lima) kotak keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kotak 250x400 mm merk campuran yang terjadi pada saat saksi berada di rumah tempat tinggal saksi di dusun Sentebang Selatan Rt. 018 Rw. 007 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

- Bahwa atas kejadian tersebut, mengakibatkan saksi HAIROMAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 11 (sebelas) Kotak Keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400x400 mm merk Arwana dan 5 (lima) Kotak Keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 250x400 mm merk campuran adalah barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 01.30 wib dari dalam ruko milik saksi yang berada di Dusun Sentebang Utara Rt. 016 Rw. 006 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Delina alias Sede binti Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menjual barang berupa 16 (enam belas) kotak keramik kepada saksi sebanyak dua tahap, tahap pertama pada hari Rabu pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pada pukul 01.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) kotak, selanjutnya yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pada pukul 07.00 WIB sebanyak 6 (enam) kotak;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa menjual barang berupa 16 (enam belas) kotak keramik penentuan harga ditentukan oleh terdakwa, yaitu satu kotak keramik dihargai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan total uang yang saksi bayarkan kepada terdakwa untuk 16

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kotak keramik sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dikarenakan saksi menawar disepakati dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pada saat menjual keramik kepada saksi, tidak ada mengatakan bahwa keramik tersebut hasil dari mencuri akan tetapi sedang memerlukan uang untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 11 (sebelas) Kotak Keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400x400 mm merk Arwana dan 5 (lima) Kotak Keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 250x400 mm merk campuran adalah barang yang dijual oleh terdakwa kepada saksisebanyak dua tahap, tahap pertama pada hari Rabu pada tanggal 23 Januari 2019 sekira pada pukul 01.00 WIB sebanyak 9 (sembilan) kotak, selanjutnya yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pada pukul 07.00 WIB sebanyak 6 (enam) kotak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa yang sedang memerlukan uang, yang selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil bahan material yang terdapat didalam sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan milik saksi Hairoman bin Sabirin yang beralamat di dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya di sekira hari Selasa ditanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2019, sekira jam 20.00 wib, terdakwa lalu mendatangi dan masuk kedalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin tersebut yang dalam keadaan tidak tertutup pintunya, kemudian terdakwa mengambil 9 (sembilan) kotak keramik yang terdapat didalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa membawa ke-9 (sembilan) kotak keramik tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nopol terpasang KB 2189 UU dan menyimpannya di dekat batang pohon kakao yang terdapat di belakang rumah warga yang beralamat di Dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kec. Jawai, berikutnya di tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 01.30 wib, kembali timbul niat terdakwa untuk mengambil bahan material yang terdapat di dalam sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan milik saksi Hairoman bin Sabirin yang beralamat di dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kec. Jawai, Kabupaten Sambas, yang selanjutnya terdakwa lalu mendatangi dan masuk kedalam ruko tersebut yang dalam keadaan tidak tertutup pintunya, kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) kotak keramik yang terdapat didalam ruko tersebut, lalu terdakwa membawa ke-6 (enam) kotak keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nopol terpasang KB 2189 UU Bahwa ke-16 (enam belas) kotak keramik yang telah terdakwa ambil dari dalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin tersebut, keseluruhan nya terdakwa jual kepada saksi Delina alias Sede binti Ibrahim dengan harga perkotaknya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana saat itu saksi DELINA hanya membayar terdakwa dengan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 11 (sebelas) Kotak Keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400x400 mm merk Arwana dan 5 (lima) Kotak Keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 250x400 mm merk campuran adalah barang milik saksi Hairoman bin Sabirin yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 01.30 wib dari dalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin yang berada di Dusun Sentebang Utara Rt. 016 Rw. 006 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi KB 2189 UU, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan gantungan DOT bayi untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusagi) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA, Nomor Polisi KB 2189 UU Tahun 2014, Warna Hijau Putih, Noka: MH1JFD23XEK061489, Nosin : JFD23-3062611, A.n. DONATUS DONI, Dusun Layak Omang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mukok, Kabupaten Sambas adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil 11 (sebelas) Kotak Keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400x400 mm merk Arwana dan 5 (lima) Kotak Keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 250x400 mm merk campuran tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 01.30 wib dari dalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin yang berada di Dusun Sentebang Utara Rt. 016 Rw. 006 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Kotak Keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400x400 mm merk Arwana;
- 5 (lima) Kotak Keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 250x400 mm merk campuran;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi KB 2189 UU;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan gantungan DOT bayi untuk menyusu;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA, Nomor Polisi KB 2189 UU Tahun 2014, Warna Hijau Putih, Noka : MH1JFD23XEK061489, Nosin : JFD23-3062611, A.n. DONATUS DONI, Dusun Layak Omang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mukok, Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa yang sedang memerlukan uang, yang selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil bahan material yang terdapat didalam sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan milik saksi Hairoman bin Sabirin yang beralamat di dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya di sekira hari Selasa ditanggal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdapat di bulan Januari 2019, sekira jam 20.00

wib, terdakwa lalu mendatangi dan masuk kedalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin tersebut yang dalam keadaan tidak tertutup pintunya, kemudian terdakwa mengambil 9 (sembilan) kotak keramik yang terdapat didalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa membawa ke-9 (sembilan) kotak keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nopol terpasang KB 2189 UU dan menyimpannya di dekat batang pohon kakao yang terdapat di belakang rumah warga yang beralamat di Dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kec. Jawai, berikutnya di tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 01.30 wib, kembali timbul niat terdakwa untuk mengambil bahan material yang terdapat di dalam sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan milik saksi Hairoman bin Sabirin yang beralamat di dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kec. Jawai, Kabupaten Sambas, yang selanjutnya terdakwa lalu mendatangi dan masuk kedalam ruko tersebut yang dalam keadaan tidak tertutup pintunya, kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) kotak keramik yang terdapat didalam ruko tersebut, lalu terdakwa membawa ke-6 (enam) kotak keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nopol terpasang KB 2189 UU Bahwa ke-16 (enam belas) kotak keramik yang telah terdakwa ambil dari dalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin tersebut, keseluruhan nya terdakwa jual kepada saksi Delina alias Sede binti Ibrahim dengan harga perkotaknya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana saat itu saksi DELINA hanya membayar terdakwa dengan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 11 (sebelas) Kotak Keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400x400 mm merk Arwana dan 5 (lima) Kotak Keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 250x400 mm merk campuran adalah barang milik saksi Hairoman bin Sabirin yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 01.30 wib dari dalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin yang berada di Dusun

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rt. 016 Rw. 006 Desa Sentebang Kecamatan

Jawai Kabupaten Sambas;

Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi KB 2189 UU, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan gantungan DOT bayi untuk menyusu, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA, Nomor Polisi KB 2189 UU Tahun 2014, Warna Hijau Putih, Noka: MH1JFD23XEK061489, Nosin : JFD23-3062611, A.n. DONATUS DONI, Dusun Layak Omang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mukok, Kabupaten Sambas adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil 11 (sebelas) Kotak Keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400x400 mm merk Arwana dan 5 (lima) Kotak Keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 250x400 mm merk campuran tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 01.30 wib dari dalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin yang berada di Dusun Sentebang Utara Rt. 016 Rw. 006 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Bahwa unsur barang siapa menurut KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ADITYA Bin JASMANI

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan lainnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan kami ini;

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum;

Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas Terdakwa ADITYA Bin JASMANI adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Mengambil barang sesuatu berarti memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai tukar dari tempat semula ke tempat lain secara nyata. Yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa barang yang menjadi objek dari tindak pidana ini seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain dari kepunyaan terdakwa dan perbuatan terdakwa dilakukan, sebagaimana fakta-fakta persidangan yaitu : bermula terdakwa yang sedang memerlukan uang, yang selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil bahan material yang terdapat didalam sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan milik saksi Hairoman bin Sabirin yang beralamat di dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya di sekira hari Selasa ditanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2019, sekira jam 20.00 wib, terdakwa lalu mendatangi dan masuk kedalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin tersebut yang dalam keadaan tidak tertutup pintunya, kemudian terdakwa mengambil 9 (sembilan) kotak keramik yang terdapat didalam ruko tersebut, selanjutnya terdakwa membawa ke-9 (sembilan) kotak keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nopol terpasang KB 2189 UU dan menyimpannya di dekat batang pohon kakao yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

terdakwa adalah warga yang beralamat di Dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kec. Jawai, berikutnya di tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 01.30 wib, kembali timbul niat terdakwa untuk mengambil bahan material yang terdapat di dalam sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan milik saksi Hairoman bin Sabirin yang beralamat di dusun Sentebang Utara Desa Sentebang Kec. Jawai, Kabupaten Sambas, yang selanjutnya terdakwa lalu mendatangi dan masuk kedalam ruko tersebut yang dalam keadaan tidak tertutup pintunya, kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) kotak keramik yang terdapat didalam ruko tersebut, lalu terdakwa membawa ke-6 (enam) kotak keramik tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan nopol terpasang KB 2189 UU Bahwa ke-16 (enam belas) kotak keramik yang telah terdakwa ambil dari dalam ruko milik saksi Hairoman bin Sabirin tersebut, keseluruhan nya terdakwa jual kepada saksi Delina alias Sede binti Ibrahim dengan harga perkotaknya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana saat itu saksi Delina alias Sede binti Ibrahim hanya membayar terdakwa dengan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa memiliki hutang sebelumnya kepada saksi Delina alias Sede binti Ibrahim. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hairoman bin Sabirin mengalami kerugian sekira sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah hukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA bin JASMANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) Kotak Keramik yang berisikan 6 (enam) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 400 x 400 mm merk Arwana, 5 (lima) Kotak Keramik yang berisikan 10 (sepuluh) keping per-1 (satu) kotak dengan ukuran 250 x 400 mm merk campuran;

Dikembalikan kepada saksi Hairoman bin Sabirin;

Halaman **13** dari **14** Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi KB 2189 UU, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan gantungan DOT bayi untuk menyusui, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA, Nomor Polisi KB 2189 UU Tahun 2014, Warna Hijau Putih, Noka : MH1JFD23XEK061489, Nosin : JFD23-3062611, A.n. DONATUS DONI, Dusun Layak Omang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mukok, Kabupaten Sambas;
Dikembalikan kepada Satria alias Emon bin Yatimin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Devy Prahbestari, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,
M.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.